# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Masuknya informasi dari luar negeri melalui media massa dan elektronik, seperti internet, buku, dan surat kabar, saat ini mempunyai pengaruh yang sangat luas bagi masyarakat. Secara positif media massa dan elektronik berperan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi kebebasan informasi juga memberikan efek negatif, salah satunya adalah perkembangan material pornografi di warnet. Jika hal negatif seperti perkembangan pornografi terus dibiarkan, maka akan berdampak pada terjadinya pelanggaran hukum, khususnya pornografi dan kesusilaan.

Merebaknya peredaran material pornografi di warnet belakangan ini dapat dilihat melalui surat kabar, internet maupun televisi yang menyajikan berita tentang kasus material pornografi di warnet, yang ternyata kebanyakan sengaja disediakan oleh pemilik warnet di server warnet tersebut.[1]Keadaan ini tentu akan mengakibatkan dampak negatif bagi kaum muda sebagai penerus bangsa dan masyarakat pada umumnya jika sampai mengakses material pornografi tersebut. Material pornografi saat ini masih dapat dengan mudah diakses karena tidak semua warnet memiliki sumber daya manusia dan

[1] http://sman1pare.sch.id, *Perang Terhadap Pornografi Dimulai*, 17 November 2008

finansial untuk membuat filter bagi beberapa konten terlarang yang seharusnya tidak diakses oleh masyarakat.[2]Konten terlarang tersebut antara lain judi online dan material pornografi. Namun penelitian yang dilakukan akan memfokuskan pada material pornografi.

Dari fakta yang telah dipaparkan diatas, dapat dilihat bahwa masih ada warnet-warnet yang menyediakan material pornografi. Hal tersebut terjadi karena:

1. Tidak semua warnet memiliki sumber daya manusia dan finansial untuk membuat filter tersebut agar konten-konten terlarang (khususnya material pornografi) tidak dapat diakses.
2. Beberapa pemilik warnet "nakal" yang dengan sengaja menyediakan material pornografi pada servernya sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses pornografi.

Untuk menanggulangi hal tersebut, harus ada peraturan atau undang-undang yang membentenginya, yaitu Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menyatakan:

> (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
>
> a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
> b. Kekerasan seksual
> c. Masturbasi atau onani
> d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
> e. Alat kelamin atau

[2] http://irwinday.web.id, *Warnet Yang Izinkan Konten Porno Terancam Pidana*, 13 Februari 2007

f. Pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
   a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
   b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
   c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau
   d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Selain itu masih ada peraturan atau undang-undang yang berlaku, yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan:

> "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Berdasarkan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, para aparat sekarang memiliki landasan hukum untuk menjerat oknum yang menyebarkan material pornografi yang akan mengancam moral anak-anak sebagai penerus bangsa.[3]Masih maraknya peredaran pornografi ini akan berdampak pada terganggunya keamanan dan ketertiban, serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat yang baik, seperti didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-

[3] Ibid

Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

> "Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat".

Agar tujuan seperti yang dituliskan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat tercapai, sudah menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi) untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Sudah menjadi kewajiban polisi untuk menjalankan tugas dan fungsinya, seperti yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

> Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
> a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
> b. Menegakkan hukum dan
> c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Setelah itu seperti yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

> "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".

Polisi selaku aparat penegak hukum mempunyai wewenang yang sangat besar sebagai pelindung masyarakat dari pelanggaran hukum terutama dari hal-hal yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang yang berlaku, khususnya undang-undang yang telah dipaparkan di atas, sebaiknya dapat menjadi pedoman bagi polisi untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu juga sebagai upaya untuk memperbaharui citra polisi sebagai alat penegak hukum yang selama ini dipandang belum mampu melaksanakan tugasnya seperti yang diharapkan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum dengan judul "**Peran Polisi Dalam Mengatasi Peredaran Material Pornografi Di Warnet**".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah polisi dalam mengatasi peredaran material pornografi di warnet?
2. Kendala apa saja yang dihadapai polisi dalam mengatasi peredaran material pornografi di warnet?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana langkah-langkah polisi dalam mengatasi material pornografi di warnet dan mengetahui apa saja kendala yang dihadapi polisi dalam mengatasi material pornografi di warnet.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan disiplin ilmu hukum dan bagi penegakan hukum demi tercapainya tujuan hukum yaitu perdamaian.
2. Untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran dan saran baik bagi pemerintah, masyarakat luas dan khususnya bagi polisi dalam mengatasi peredaran material pornografi di warnet.

## E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Usulan Penelitian Hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Usulan Penelitian Hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

## F. Batasan Konsep

1. Peran

   Peran adalah merupakan perangkat tingkatan yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan didalam masyarakat dan badan pemerintahan, pegawai pemerintahan sebagai suatu alat perlengkapan negara.

2. Polisi

   Pengertian polisi menurut Bisman Siregar yaitu:

   > "Polisi sebagai alat negara penegak hukum adalah instansi pertama yang berkewajiban memelihara dan menghindarkan tidak terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan. Demikian pula bilamana terjadi gangguan dan keamanan, segera bertindak melokalisasi agar tidak meluas".

3. Pornografi

   Yang dimaksud dengan pornografi dalam penulisan hukum ini adalah pengertian yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu :

   > "Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat".

4. Material Pornografi

   Material pornografi adalah barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun

bentuk penyimpanan data lainnya dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

5. Warnet

   Warnet adalah suatu usaha yang menyediakan jasa berupa pemakaian akses internet dengan pengenaan biaya untuk akses per menitnya.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Terkait dengan usulan penelitian hukum yang menjadi bahan-bahan kajian adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran polisi dalam mengatasi peredaran material pornografi di warnet.

### 2. Sumber Data

1) Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[4]

   Antara lain yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

   a. Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

[4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, 2001, hlm 10

b. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

c. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[5]

**3. Metode Pengumpulan Data**

1) Wawancara secara langsung dengan tatap muka atau dengan tanya jawab kepada narasumber.

2) Mempelajari buku-buku literatur atau buku bacaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, pendapat pakar dan peraturan perundang-undangan.

**4. Narasumber**

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah Kepala Kepolisian Resor Sleman Kasat Reskrim FX. Endriadi, Sik.

[5] Ibid

**5. Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang tidak mendasarkan pada angka-angka atau statistik, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian akan disajikan dalam kalimat-kalimat yang logis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan dalam penelitian. Adapun proses penalaran dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum.[6]

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari tiga bab, yaitu bab I adalah pendahuluan, bab II mengenai pembahasan dan bab III tentang penutup.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

Bab II : Pembahasan

Secara garis besar bab ini berisikan tentang tinjauan umum tentang polisi, tinjauan umum tentang pornografi, tinjauan umum tentang

[6] Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke tiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 32

internet dan warnet, ketentuan hukum positif terkait pornografi di warnet, langkah-langkah polisi dalam mengatasi peredaran material pornografi di warnet dan kemudian diteruskan dengan kendala polisi dalam mengatasi peredaran material pornografi di warnet.

Bab III : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban atas permasalahan yang diteliti. Saran adalah saran yang diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam penelitian hukum.